

**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI II DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 26
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 3 September 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audensi/Konsultasi
Ketua Rapat	: <b>H. Mustafa Kamal, SS/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 20 Anggota Komisi II DPR RI
	1. Rambe Kamarul Zaman (Ketua/FPG)
	2. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si (Wakil Ketua/F-PKB)
	3. H. Mustafa Kamal, SS (Wakil Ketua/F-PKS)
	4. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil/ F-PDIP
	5. Tagore Abu Bakar/ F-PDIP
	6. Drs. Sirmadji, M.Pd/ F-PDIP
	7. Artelia Dahlan/F-PDIP
	8. Agung Widyantoro, SH, M.Si/F-PG
	9. Tabrani Maamun/F-PG
	10. Eni Maulani Saragih/F-PG
	11. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si/F-P.Gerindra
	12. H. Subarna, SE, M.Si/F-P.Gerindra
	13. E.E. Mangindaan, S.Ip/F-PD
	14. H. Sukiman, S.Pd, MM/F-PAN
	15. Amran, SE/F-PAN
	16. Dr. H. Sa'aduddin, MM/F-PKS
	17. KH. Asep Ahmad Maosul Affandy/F-PPP
	18. Drs. Tamanhuri, MM/F.Nasdem
	19. H. M Ali Umri, Sh, MKn/F-P.Nasdem
	20. Dr. Rufinus Hotmaulana H, SH, MM, MH/F-P.Hanura

## I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo pada hari Kamis, 3 September 2015 dibuka pada pukul 15.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Mustafa Kamal, SS dan dinyatakan terbuka untuk umum.

- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo terkait Konsultasi dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- C. Ketua Rapat mempersilahkan Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

## II. CATATAN

- A. Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo Mengapresiasi UU No. 6 Tahun 2014 yang mempertegas kewenangan desa. Banyak hal positif dan negatif setelah UU tersebut diberlakukan. Hal positifnya adalah kemampuan keuangan desa semakin tinggi. Setiap desa di Situbondo mengelola uang sebanyak Rp 1.000.000.000,-. Oleh karena itu harus ada dari pendampinan dari Pemerintah pusat. selanjutnya kami mohon peningkatan kapasitas peningkatan aparatur desa mendapatkan perhatian dari komisi II.
- B. Kepala desa Kabupaten Situbondo menyampaikan bahwa gaji Kepala Desa per bulan Rp.300.000 rupiah sedangkan Perangkat desa yang lain Rp. 200.000/bulan dan diambil dari APBD, sehingga seakan-akan kesejahteraan perangkat desa tidak pernah diperhatikan sama sekali. Kami harapkan kepada Komisi II DPR RI untuk memperhatikan kesejahteraan aparat desa yang merupakan ujung tombak pemerintah karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Agar yang akan datang supaya Kepala Desa tidak melakukan korupsi uang dana desa.
- C. Realita di lapangan terkait pelaksanaan UU Desa:
  - 1. Kepala kampung atau dusun di UU minimal SMA namun kenyataannya ada yang di bawah SMA. Kepala kampung kebanyakan tokoh masyarakat.
  - 2. Kab situbondo sudah menyerap seluruh dana desa tahap pertama, sekarang sedang tahap kedua. Namun belum seluruh kepala desa dapat menyerap tahap 2 karena kepala desa belum membuat laporan pertanggungjawaban SPJ tahap I.
  - 3. Kami sampai saat ini belum menerima pagu anggaran dana desa 2016. Harusnya kemendagri yang menyampaikan. Karena RKP baru bisa dibuat kalau sudah tahu pagu anggaran 2016.
- D. Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah Pemkab Situbondo dan selanjutnya akan mengkonsultasikannya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

**Jakarta, 3 September 2015**  
**Wakil Ketua Komisi II DPR RI**

ttd  
**H. Mustafa Kamal, SS**  
**A-91**